

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, termasuk juga kebutuhan biologisnya. Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin telah menetapkan bahwa pernikahan adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang. Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya cara penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam.

Dari sudut pandang tersebut, maka saat seseorang menikah dia bukan hanya melaksanakan perintah agama tetapi juga berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang secara kodrat memang harus disalurkan. Islam mensyari'atkan bahwa pernikahan dimaksudkan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana meraih kebahagiaan hidup. Al-Qur'an telah menegaskan di antara tujuan pernikahan ialah agar laki-laki dan perempuan senantiasa saling mencapai kehidupan yang damai yang damai dalam rumah tangga,¹ seperti firman Allah surat ar-Rum ayat 21:

مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسَكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", dalam *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 Desember 2014, hal. 286.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Menikah merupakan sebuah keinginan yang alami setiap manusia. Seseorang yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya membutuhkan teman hidup berlainan jenis. Teman hidup yang dimaksudkan dapat memenuhi kebutuhan biologis, dapat saling dicintai dan mencintai, mengasihi dan dikasihi, dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian serta kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.

Secara umum menikah diartikan untuk memenuhi keinginan manusia (pria atau wanita) dalam rangka membangun rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan aturan agama Islam. Namun, pemahaman di atas hanya didasarkan pada satu perspektif, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Setiap penjelasan tentang hubungan laki-laki dan perempuan pasti didasarkan pada pemikiran seksual.

Psikologi keluarga Islam sebagai ilmu tentang psikodinamika keluarga yang didasarkan pada Al Quran dan sunnah berpandangan bahwa

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, diterjemahkan oleh Muhammad Shohib Tohir, (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010), hal. 406.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

seksual bukanlah hal yang tabu. Seksual yang dimaksud adalah aktifitas sah atau diperbolehkan dalam perkawinan. Seks dianggap kebutuhan prokreasi yang mana penciptaan manusia adalah melalui aktifitas seksual, maka perkawinan dalam Islam menjadi penting sekalipun belum wajib hukumnya.⁴

Di era modern yang semakin terbuka dengan informasi dan teknologi, kehidupan seksual pasangan dipengaruhi oleh beberapa hal. Penyimpangan seksual seperti fetishisme adalah salah satunya. Dokter Boyke mengatakan, “Fetish merupakan hal yang menyimpang. Ini termasuk dalam kategori parafilia, di mana fetish adalah kondisi mental di mana seseorang tertarik pada benda mati atau bagian tubuh tertentu untuk memenuhi kepuasan seksual.”⁵

Peneliti menemukan kasus fetish pasangan suami istri di salah satu media sosial Twitter (sekarang X), yang cukup kontroversial. Sang istri menulis di akun komunitas bernama "18 FESS" tentang penyimpangan seksual yang ia alami saat berhubungan seksual dengan sang suami. Fetish yang dialami pasangan tersebut adalah *cuckold*, sehingga menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak.⁶

Saat seseorang menikmati menonton atau mengetahui pasangannya berhubungan seks dengan orang lain, itu disebut *cuckolding*. Seorang psikolog

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, Cetakan IV, 2014), hal. 58.

⁵ Astri Lestari, “Kenali Apa Itu Fetish, Menyimpang atau Tidak? Berikut Penjelasan Dokter Boyke”, dalam artikel <https://www.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-013832962/kenali-apa-itu-fetish-menyimpang-atau-tidak-berikut-penjelasan-dokter-boyke>, diakses pada 22 September 2023.

⁶ Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di media sosial *twitter*, pada tanggal 13 September 2023.

menyebut fetish ini sebagai "sindrom *king bee*", yaitu saat seorang pria merasa puas karena pasangannya tidur (berhubungan seksual) dengan pria lain. Menurut *The Daily Beast*, beberapa ahli berpendapat bahwa *cuckolding* adalah fetish yang menarik bagi orang yang cerdas karena mereka memiliki banyak fantasi, dan bahwa itu adalah jenis sadomasokisme yang disebabkan oleh penderitaan mental.⁷

Karena kasus penyimpangan seksual yang muncul di media sosial, memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hubungan suami istri terpengaruh oleh fetish *cuckold*. Banyak orang menganggap fetish ini sebagai "selingkuh dengan izin pasangan". Melalui pertanyaan tersebut, penelitian ini menyajikan analisis psikologi keluarga Islam dan hukum Islam dalam memandang kelainan seksual yang hampir serupa dengan perselingkuhan.

Melalui metode *literatur*, peneliti mengkaji tentang perilaku fetishisme *cuckold* yang ditemukan di media sosial berdasarkan perspektif psikologi keluarga Islam dan hukum Islam, dengan judul **“Dampak Perilaku Fetishisme *Cuckold* Terhadap Relasi Suami Istri Perspektif Psikologi Keluarga Islam dan Hukum Islam (Analisis Media Sosial)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti jelaskan diatas, adapun rumusan masalah yang perlu untuk dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak perilaku fetishisme *cuckold* terhadap relasi suami istri?

⁷ Shandy Pradana, “8 *Fetish Seksual dan Penjelasannya dalam Perspektif Ilmu Psikologi*”, <https://www.idntimes.com/health/sex/shandy-pradana/8-fetish-seksual-dan-penjelasannya-dalam-perspektif-ilmu-psikologi-c1c2>, diakses pada 22 September 2023.

2. Bagaimana perspektif psikologi keluarga Islam terhadap perilaku fetishisme *cuckold*?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perilaku fetishisme *cuckold*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan diatas, adapun tujuan penelitian yang tertulis sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dampak perilaku fetishisme *cuckold* terhadap relasi suami istri
2. Untuk menganalisis berdasarkan perspektif psikologi keluarga Islam terhadap perilaku fetishisme *cuckold*
3. Untuk menganalisis berdasarkan perspektif hukum Islam terhadap perilaku fetishisme *cuckold*

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan khazanah keilmuan khususnya Hukum Keluarga Islam yang berhubungan dengan kekeluargaan yaitu tentang penyimpangan seksual fetishisme *Cuckold*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa penyimpangan seksual fetishisme *cuckold*

dapat mempengaruhi relasi suami istri dan disebabkan oleh faktor psikologi.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan wawasan mengenai sudut pandang psikologi keluarga Islam terhadap dampak perilaku fetishisme *cuckold* dalam relasi suami istri untuk memecahkan masalah yang serupa ketika hidup bermasyarakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi para peneliti di masa depan dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan memecahkan masalah perilaku fetishisme dalam perspektif psikologi keluarga Islam.

d. Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan karya ilmiah yang mengkaji tentang kekeluargaan khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, perlu untuk menjelaskan pengertian atau istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan atau perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah penting yang dipakai dalam penelitian, adapun istilah-istilah yang ditegaskan dalam penjelasan berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Perilaku Fetishisme

Fetisisme atau fetish merupakan salah satu jenis *Paraphilia* atau penyimpangan seksual ketika seseorang terangsang atau memiliki fantasi seksual tentang benda mati. Menurut *Psychcentral*, gejala fetish termasuk fantasi seksual yang berulang dan intens, fantasi atau dorongan seksual dengan penggunaan benda mati berlangsung setidaknya selama enam bulan. Perilaku fetish menyebabkan tekanan klinis yang signifikan seperti penurunan fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi lainnya.⁸

b. *Cuckold*

Istilah kata *cuckold* berasal dari kata *cuckoo*, yaitu burung *cuckoo* yang dikenal sebagai burung dengan kebiasaannya bertelur di sarang burung lain. Dalam istilah seksual, *cuckold* adalah khayalan atau fantasi seksual seseorang yang semakin bergairah ketika melihat pasangannya berhubungan seks dengan orang lain. Alasan psikologi ini berkisar dari masokisme hingga sadomasokisme, tergantung pada nuansa dan kemungkinan.⁹

c. Relasi Suami Istri

Relasi kedudukan suami istri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan tentang posisi suami istri sebagai pelaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Suami-istri adalah subyek hukum perkawinan, tentunya ada aturan hukum yang

⁸Akbar Alif dan Emmilia Rusdiana, "Kualifikasi Fetish Sebagai Tindak Pidana dalam Pasal 335 (Ayat 1) KUHP (Studi Kasus Fetish Kain Jarik Gilang)", dalam *e-journal UNESA*, Vol. 01 No. 01 tahun 2012, hal. 2.

⁹Anonim, "*Fantasi Seksual Isteri Bercinta dengan Orang Lain*", dalam artikel <https://ms.goodlifestudio.net/class-header-post-title-class-UEP>, diakses pada 23 September 2023.

mengatur bagaimana kedudukan dalam kehidupan keluarga, yang mana kedudukan tersebut akan mempengaruhi hubungan mereka. Sub bab tentang relasi suami istri dijelaskan pada KHI Inpres No. 1/1991 dan bahan hukum material KHI Inpres No. 1/1991 tentang relasi suami istri.¹⁰

d. Psikologi Keluarga Islam

Psikologi keluarga Islam adalah ilmu tentang psikodinamika keluarga mencakup dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi anggota keluarga dalam relasinya baik interpersonal maupun antar personal untuk mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan pada pengembangan nilai-nilai islam yang yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.¹¹

e. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah dari terjemahan *al-fiqh al-islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *asy-syariah al-islamy*. Dalam al-Qur'an dan Sunnah, istilah *al-hukm al-islamy* tidak ditemukan. Namun yang digunakan adalah ata syariat Islam yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah *fiqh*. *Fiqh* secara terminologi adalah hukum *syara'* yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Jadi, hukum Islam adalah sebuah hukum yang mengatur, menetapkan, memutuskan masalah,

¹⁰ Ismiyati, "Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI Inpres NO. 1/1991", dalam *e-journal UNDIP*, Jilid 42 No. 3 Juli 2013, hal. 370.

¹¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam...*, hal. 53.

mengendalikan hal-hal yang dijelaskan dalam dalil-dalil untuk dilakukan atau dilarang dalam agama Islam.¹²

2. Penegasan Operasional

Maksud peneliti dari judul “Dampak Perilaku Fetishisme *Cuckold* dalam Relasi Suami Istri Perspektif Psikologi Keluarga Islam dan Hukum Islam (Analisis Media Sosial)” adalah analisis melalui media sosial terkait dampak dari perilaku atau aktivitas seksual fetishisme *cuckold* yang dilakukan oleh suami istri terhadap hubungan mereka. Penelitian ini dikaji dari sudut pandang Psikologi Keluarga Islam dan Hukum Islam. Karena perilaku fetishisme tersebut termasuk penyimpangan seksual yang terjadi akibat faktor psikologi serta hukum perbuatannya ditetapkan dalam hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Guna memahami lebih lanjut tentang penelitian ini, peneliti perlu mendeskripsikan beberapa penelitian terdahulu yang serupa atau setema dengan maksud untuk memperjelas perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Beberapa peneliti yang telah menganalisis terkait fetishisme adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Kasus Kelainan Seksual *Fetishtic Disorder* dalam Relasi Seksual Suami Istri (Studi Analisis Melalui Media Sosial) yang disusun oleh Amelia Rozidatul Fajar pada tahun 2022, mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 4.

Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.¹³ Hasil dari skripsi ini menyimpulkan bahwa fetish dapat dihukumi makruh apabila hal tersebut berdampak pada suatu perbuatan yang bermafsadat (merusak). Dari penjelasan dalam penelitian Amelia, kasus yang dianalisis adalah fetish suami terhadap istri saat melakukan aktivitas seksual, dimana suami menginginkan istrinya memakai pakaian berbahan spandek saat berhubungan seksual. Namun, hal tersebut malah menimbulkan perasaan risih sang istri sehingga suami seringkali melakukan onani sambil memakai pakaian berbahan spandek untuk memuaskan fetishnya. Meskipun menimbulkan perbuatan yang merusak (baik perbuatan onani suami atau penolakan bersenggama dari sang istri), fetish antara pasangan suami istri tersebut dihukumi makruh karena masih dapat dijalankan dengan syarat bermaslahat untuk menghindari keretakan dalam rumah tangga serta sebagai variasi bercinta dengan patokan tidak dilakukan pada bagian-bagian yang dilarang seperti anus serta saat istri haid. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada tema yang dianalisis yaitu terkait fetishisme, sedangkan perbedaannya adalah perspektif hukum islam pada penelitian terdahulu dan perspektif psikologi hukum islam pada penelitian yang sedang peneliti analisis.

Kedua, penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Keluarga Islam Mengenai Sadomasokisme dalam Hubungan Suami Istri yang disusun oleh Irkham Khasani pada tahun 2013, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

¹³ Amelia Rozidatul Fajar, "Analisis Hukum Islam terhadap Kasus Kelainan Seksual Fetishtic Disorder dalam Relasi Seksual Suami Istri (Studi Analisis Melalui Media Sosial)", *Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2022.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁴ Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum perilaku fetish sadomasokisme sebagai bentuk pemuasan dalam aktifitas seksual suami istri adalah haram. Mengingat bahwa dampak dari aktifitas seksual ini adalah kemafsadatan, baik secara fisik maupun mental. Walaupun perilaku ini berada pada kondisi kejiwaan yang menyimpang, sehingga para penderitanya sulit untuk berperilaku seks secara normal. Akan tetapi tidak ada *rukhsah* yang memperbolehkan perilaku seks sadomasokisme karena alasan kegilaan. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada tema yaitu menganalisis tentang fetishisme dalam relasi seksual suami istri, sedangkan perbedaannya adalah pada jenis fetish yang sedang dianalisis. Penelitian yang sedang dianalisis oleh peneliti mengkaji tentang salah satu jenis fetish yaitu *cuckold*, sedangkan penelitian terdahulu mengkaji tentang sadomasokisme.

Ketiga, penelitian dengan judul Perceraian Akibat Penyimpangan Seksual Oleh Istri yang disusun oleh Zulkifli, mahasiswa program studi Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar pada tahun 2022.¹⁵ Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penyimpangan seksual yang dilakukan oleh istri (lesbi) dan menimbulkan perceraian memiliki beberapa faktor. Yaitu faktor internal (sejak lahir) dan juga faktor eksternal (pengaruh pergaulan, lingkungan, bahkan tontonan sejak kecil). Penyimpangan seksual semacam ini sudah jelas haram hukumnya menurut Islam. Persamaan dengan

¹⁴ Irkham Khasani, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Mengenai Sadomasokisme dalam Hubungan Suami Istri", *Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013.

¹⁵ Zulkifli, "Perceraian Akibat Penyimpangan Seksual yang Dilakukan oleh Istri", *Skripsi: Universitas Bosowa Makassar*, 2022.

penelitian terdahulu adalah pada tema pembahasan tentang penyimpangan seksual atau *fetishtic disorder*. Sedangkan perbedaannya adalah dimana penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum positif dan penelitian yang sedang penliti analisis menggunakan perspektif Psikologi Keluarga Islam dan hukum Islam.

Keempat, penelitian dengan judul Hukum Pemaksaan Seksual Suami Istri (Studi Komparatif Antara Undang-undang No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam) yang disusun oleh Nurhayati mahasiswi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2021.¹⁶ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum positif dan hukum Islam mempunyai persamaan dan perbedaan pandangan terkait pemaksaan seks antara suami dan istri. Segala bentuk penolakan yang dilakukan istri untuk tidak menaati perintah suaminya dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Dengan demikian, segala bentuk pemaksaan seksual, meskipun dilakukan oleh suami istri, dianggap sebagai kejahatan. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah analisis tersebut digunakan untuk mengkaji hubungan seksual antara suami dan istri, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada hubungan seksual yang diteliti, penelitian sebelumnya mengkaji pemaksaan seksual antara suami dan istri, sedangkan penelitian kali ini membahas tentang penyimpangan seksual istri terhadap suaminya.

¹⁶ Nurhayati, "Hukum Pemaksaan Seksual Suami Istri (Studi Komparatif Antara Undang-undang No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam)", *Skripsi: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2021.

Kelima, penelitian dengan judul Analisis Komparasi Pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah tentang Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan (Bestiality) yang disusun oleh Rahma Albia mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada tahun 2022.¹⁷ Hasil penelitian Rahma Albia menjelaskan bahwa Abdul Qadir Audah dalam bukunya *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami* berpendapat bahwa bestialitas tidak dianggap sebagai perzinahan melainkan suatu kejahatan yang harus dihukum untuk membuat jera pelakunya. Sedangkan Ibnu Taimiyyah mengatakan pelakunya sebaiknya dibunuh. Kedua tokoh tersebut memiliki pandangan yang sama dan bersikeras bahwa hewan korban kejahatan seksual harus dibunuh. Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini mempunyai kesamaan yaitu metode penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dan topik penelitiannya adalah penyimpangan seksual (*parafilia*). Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada jenis penyimpangan seksual yang dibahas, penelitian sebelumnya menganalisis bestialitas, sedangkan penelitian kali ini membahas fetisisme.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan data dari perpustakaan tanpa riset lapangan, membaca dan

¹⁷ Rahma Albia, "Analisis Komparasi Pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah tentang Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan (Bestiality)", *Skripsi: UIN Walisongo Semarang*, 2022.

menganalisis catatan, serta mengolah dokumen penelitian yang berkaitan dengan perilaku fetishisme *cuckold*.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Lexy J. Moleong Sumber data adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.¹⁹ Berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Sumber data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan pengambilan data. Dalam sumber data primer, peneliti mengambil objek kajian utama melalui ketetapan al-Qur'an, Hadits, dan wawancara dengan subjek penelitian (pihak yang sedang terlibat) dalam kasus yang sedang dianalisis peneliti, yaitu perilaku fetishisme *cuckold* melalui media sosial *twitter*.

b. Sumber data sekunder.

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Dalam sumber data sekunder peneliti menelusuri buku-buku, jurnal, artikel, makalah, kamus, serta beberapa

¹⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal. 1-3.

¹⁹ Ainur Rohmah, Definisi Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data Serta Penjelasan Sumber Data Primer Dan Sekunder Dalam Penelitian, dalam artikel https://ainurrohmahwalisongo.blogspot.com/2016/11/definisi-sumber-data-dan-teknik_27.html, diakses pada 1 Februari 2024.

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perilaku fetishisme cuckold, psikologi keluarga Islam, dan hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data secara dokumentasi. Prosedur pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan dari dokumen, berupa buku, jurnal, artikel, makalah, kamus dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan pembahasan mengenai perilaku fetishisme *cuckold* dalam psikologi keluarga Islam dan hukum Islam.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²⁰

a. Metode Deskriptif. Teknik ini melibatkan pemberian gambaran objektif tentang suatu fenomena atau situasi sebagai subjek kajian.²¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan dampak dari perilaku fetishisme *cuckold* terhadap relasi suami istri.

²⁰ Endah Marendah dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), hal. 16 dan 60.

²¹ Elvis Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian*, (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2012), hal.19.

- b. Metode Interpretatif. Metode ini menyajikan suatu peristiwa sosial atau budaya berdasarkan pengalaman seseorang yang diteliti.²² Dalam hal ini peneliti menganalisis pengalaman suami istri yang ada di media sosial mengenai perilaku penyimpangan seksual fetishisme *cuckold*.
- c. Metode Induktif. Analisis data dengan metode induktif dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Metode ini dimulai dari fakta-fakta tertentu kemudian menarik kesimpulan umum berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian.²³ Berdasarkan fakta yang terjadi di media sosial dan pengalaman salah satu pasangan yang memiliki perilaku menyimpang fetishisme *cuckold*, peneliti mengambil kesimpulan umum dari perspektif psikologi keluarga Islam dan hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis guna mempermudah pembahasan dalam penelitian, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang konteks masalah, alasan mengapa masalah ini ditetapkan sebagai objek penelitian, pokok masalah atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah secara konseptual yang menegaskan istilah-istilah seperti;

²² Mujtahidin dan M. Luthfi Oktarianto, "Metode Penelitian Pendidikan Dasar: Kajian Perspektif Filsafat Ilmu", dalam *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol.9 No.1 tahun 2022, hal.113.

²³ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: Stain Jember Press, 2013), hal. 41.

perilaku fetishisme, *cuckold*, relasi suami istri, psikologi keluarga Islam, hukum Islam, dan penegasan secara operasional, penelitian terdahulu yang menjelaskan perbedaannya dengan penelitian ini, metode penelitian yang mencakup; jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, tehnik analisis data, dan terakhir sistematika penulisan skripsi.

Bab II mengulas teori tentang dampak perilaku fetishisme *cuckold*. Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang fetish *cuckold* yang berisi pengertian fetish *cuckold*, perbedaan *cuckold* dengan perselingkuhan, dan penyebab seseorang memiliki fetish *cuckold*. Pada sub bab selanjutnya dijelaskan mengenai tingkatan-tingkatan penderita fetish, dan dampak perilaku penyimpangan seksual fetishisme *cuckold* terhadap relasi suami istri.

Bab III menyajikan analisis psikologi keluarga Islam terhadap perilaku fetishisme *cuckold* dalam relasi suami istri. Bab ini menjelaskan tentang kebutuhan seksual suami istri dalam psikologi keluarga Islam, pandangan psikologi keluarga Islam mengenai fetishisme *cuckold*, dan dampak yang dapat ditimbulkan dari perilaku penyimpangan seksual *cuckold* pasangan suami istri dalam perspektif psikologi keluarga Islam.

Bab IV berisi analisis hukum Islam mengenai perilaku suami istri penderita fetishisme *cuckold*. Secara lebih rinci bab ini menjelaskan relasi seksual suami istri dalam hukum Islam, batasan seksual suami istri dalam hukum Islam, serta pandangan hukum Islam mengenai dampak dari perilaku menyimpang seksual *cuckold* pasangan suami istri.

Bab V merupakan Penutup, bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini, dan saran-saran yang dianggap penting. Pada simpulan, uraian yang dijelaskan adalah temuan pokok dari dampak perilaku fetishisme *cuckold* dalam relasi suami istri, analisis psikologi keluarga Islam tentang fetishisme *cuckold* dan pandangan hukum Islam terkait perilaku menyimpang pasangan suami istri yang terjadi di media sosial. Sedangkan pada saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti, ditujukan kepada para obyek atau subyek penelitian termasuk kepada peneliti dengan bidang sejenis yang ini melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan.